



# **GUBERNUR PAPUA**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 188.4/412/TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KOORDINATOR KERJASAMA MITRA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

Lampiran : 1 (satu).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh program-program mitra kerja pembangunan daerah Provinsi Papua dengan kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah, perlu dibentuk Lembaga Koordinator Kerjasama Mitra Pembangunan Daerah (K2MPD) Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Koordinator Kerjasama Mitra Pembangunan Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Koordinator Kerjasama Mitra Pembangunan Daerah Provinsi Papua dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengarahkan, memfasilitasi, mengawasi dan memonitor program bantuan dari mitra pembangunan daerah dari awal kerjasama sampai dengan berakhirnya program.

KETIGA...../3

- KETIGA : Susunan Keanggotaan dari Kerjasama Mitra Pembangunan Daerah Provinsi Papua ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Koordinator Kerjasama Mitra Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 24 November 2015


**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**STRUKTUR  
KOORDINATOR KERJASAMA MITRA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA**



**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**  
**SETDA**  
*[Signature]*  
**DEREK HEGEMUR, SH., MH**